



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI RIAU

Jl. Cut Nyak Din No. 3 Telp. 22096 - 22552 - 23830 - 21553 Fax (0761) 21861
Pekanbaru Kode Pos 26126 Kolak Pos 1119

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 1196 /109.74/MN/ 2001

MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan permohonan dari : Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang-
Selat Panjang.
Nomor : 031/BP/YKKI/X/2000
Tanggal : 16 Oktober 2000

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA

Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Selat Panjang.

Alamat Lengkap : Jln. Kartini No. 9 Selat Panjang
Kecamatan : Tebing Tinggi
Kabupaten/Kotamadya : Bengkalis
Provinsi : RIAU
Akte Notaris : Nomor : Saal Bumela, SH Nomor. 64
Tanggal : 28 Januari 1999

MENDIRIKAN

SMU KRISTEN KALAM KUDUS CABANG SELAT PANJANG.

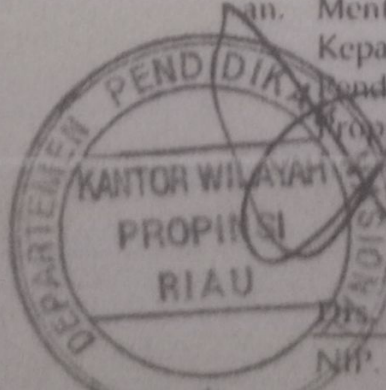
Alamat Lengkap : Jln. Kartini Nomor. 9 Selat Panjang
Kecamatan : Tebing Tinggi
Kabupaten / Kotamadya : Bengkalis
Provinsi : RIAU
Sekolah Pembina : SMU Negeri 1 Tebing Tinggi
Alamat Lengkap : Jln. Pembangunan II Selat Panjang

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Kanwil Depdikbud Propinsi Riau tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Riau dan Ka Kandep / Ka Kanin Depdikbud setempat.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / pihak Lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Februari 2001

an. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Riau



DR. ACHMAD SJAFI

NIP. 130 349 316